



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR 1194 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 48/PL-02.1-BA/9502/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 779 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 93.467 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko

yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

YULIUS UOPDANA



Johny Riekson Jitmau

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
 NOMOR 1194 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN  
 BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	OKSIBIL	8	12	2.356	2.283	4.639
2	KIWIROK	12	12	1.566	1.677	3.243
3	OKBIBAB	8	9	1.681	1.362	3.043
4	IWUR	10	11	1.835	1.467	3.302
5	BATOM	11	13	1.774	1.607	3.381
6	BORME	13	18	3.352	2.552	5.904
7	KIWIROK TIMUR	9	9	1.541	1.214	2.755
8	ABOY	7	8	1.557	1.220	2.777
9	PEPERA	7	8	1.292	960	2.252

10	BIME	10	14	2.892	2.889	5.781
11	ALEMSOM	12	13	1.898	1.542	3.440
12	OKBAPE	6	7	1.293	1.356	2.649
13	KALOMDOL	5	7	1.075	830	1.905
14	OKSOP	5	8	1.661	1.386	3.047
15	SERAMBAKON	8	9	1.106	1.255	2.361
16	OKAOM	6	7	796	932	1.728
17	KAWOR	7	9	1.775	1.646	3.421
18	AWINBON	5	5	516	456	972
19	TARUP	7	8	1.517	1.060	2.577
20	OKHIKA	4	5	1.082	935	2.017
21	OKSAMOL	12	12	1.415	1.283	2.698
22	OKLIP	7	7	1.030	862	1.892
23	OKBEMTAU	9	9	888	803	1.691
24	OKSEBANG	4	4	508	477	985
25	OKBAB	12	13	2.686	2.962	5.648
26	BATANI	7	7	852	734	1.586
27	WEIME	9	10	1.362	1.195	2.557
28	MURKIM	4	4	702	550	1.252
29	MOFINOP	5	6	680	560	1.240
30	JETFA	6	8	1.556	1.020	2.576
31	TEIRAPLU	10	11	1.118	912	2.030
32	EIPUMEK	14	14	2.034	1.898	3.932
33	PAMEK	11	13	2.057	1.028	3.085

34	NONGME	7	7	594	507	1.101
TOTAL		277	317	50.047	43.420	93.467

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

YULIUS UOPDANA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johny Rickson Jitmau